



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah Kontensius antara:

**Rxxxxx**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tunggul Bute, 07 April 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**xxxxx**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tunggul Bute, 08 Juli 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama: xxxxx pada tanggal 15 Oktober 1995 di xxxxx, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama: xxxxxxx, (alm) dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama: Salbi, (alm) dan xxxxxx, (alm) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah suami Pemohon berstatus jejak sedangkan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dihadiri oleh P3N bernama: Idham, (alm);
5. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a) Jxxxxxx, laki-laki, umur 25 tahun;
  - b) Jxxxxxxx, perempuan, umur 13 tahun;
  - c) Dxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun;
6. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2022 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1604-KM-18042022-0006, Tanggal 18 April 2022;
7. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT RECARE;
8. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon belum menerima buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena pada saat itu Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki biaya sehingga Pemohon dan suami Pemohon belum bisa untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon dan administrasi lainnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan sehingga Pemohon tidak mempunyai penghasilan karena Pemohon orang yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor: W6-A2/1085/HK.05/V/2022, tanggal 11 Mei 2022, untuk itu Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon bernama: Rxxxxx, dengan suami Pemohon bernama: xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1995 di xxxxx, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## 1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2022/PA.Lt



- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx, atas nama Rismawati (Pemohon), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 19 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx, atas nama Jakah Saputra Wijaya (Termohon), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 28 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxx, atas nama Rismawati, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 18 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- d) Fotokopi Akte Kematian Nomor 1604-KM-18042022-0006, atas nama Husaini, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 18 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, sekaligus kakek Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Husaini;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan ayah kandung Termohon menikah dan bertindak sebagai wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung Termohon menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung Termohon menikah di Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan ayah kandung Termohon pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri ayah kandung Pemohon;
- Bahwa mahar yang diberikan ayah kandung Termohon kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Salbi dan Misrannudin, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan ayah kandung Termohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan ayah kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga ayah kandung Termohon meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2022 di Tunggul Bute karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Termohon merupakan anak pertama Pemohon dengan almarhum suaminya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan, guna mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon;

Saksi 2, xxxxxxxx umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Husaini;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan ayah kandung Termohon menikah, namun saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan suaminya karena tinggal satu dusun dengan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung Termohon menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung Termohon menikah di Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan suaminya pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Sukarman;
- Bahwa mahar yang diberikan ayah kandung Termohon kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Salbi dan Misrannudin, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan ayah kandung Termohon berstatus bujang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan ayah kandung Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan ayah kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga ayah kandung Termohon meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2022 di Tunggul Bute karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, adapun rinciannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon serta membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah Kabupaten Lahat, sehingga secara kewenangan relatif perkara *a quo* masuk di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan dikuatkan dengan keterangan Termohon dan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 ditemukan fakta bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Pemohon, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan Pemohon, keterangan tersebut diperoleh karena kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon dan suaminya dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan xxxxx telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Oktober 1995 di xxxxx, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama: Sukarman, (alm) dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama: Salbi, (alm) dan Misrannudin, (alm) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah pernikahan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama: Aman, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang dewasa, islam serta sehat jasmansi dan rohaninya
4. Bahwa wali nikah Pemohon tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, suaminya bujang;
6. Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
7. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
8. Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
9. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2022 yang lalu;
10. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan suaminya, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai tata cara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2022/PA.Lt



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *“Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan / diitsbatkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat disahkannya perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perkawinan antara Pemohon dan suaminya tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan dari Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi, adapun kesalahan masa lalu yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan pernikahan tidak tercatat, tidak perlu sampai berdampak lebih jauh, bukankah perkawinan itu adalah hal yang suci/sakral yang tentunya memang diperlukan bukti adanya perkawinan tersebut, lagi pula pengadilan agama adalah satu-satunya lembaga untuk mengesahkan pernikahan bagi masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengesahkan perkawinan Pemohon dan suaminya;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *jls.* Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim secara *ex officio* patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada prinsipnya dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini diajukan secara *prodeo* dan berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W6-A2/1085/HK.05/V/2022, tanggal 11 Mei 2022, Pemohon telah mendapatkan izin untuk bercara secara cuma-cuma, maka oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lahat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Rxxxxx**) dengan ayah kandung Termohon (**xxxxx**), yang bernama **xxxxx** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1995, di **xxxxx**, Kabupaten Lahat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Lahat tahun 2022;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2022/PA.Lt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Septi Emilia, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Andi Riadlul Jannah, S. H**

**Sulyadi, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2022/PA.Lt